



SISTEM KETATANEGARAAN RI

MENURUT UUD 1945

FAJAR LAKSONO SUROSO



Kelemahan UUD 1945 sebelum perubahan:

1. *executive heavy*
2. atribusi wewenang yang besar kepada eksekutif,
3. ketentuan yang multitafsir,
4. menggantungkan pada semangat penyelenggara negara.

Kesepakatan Perubahan UUD 1945

1. tidak mengubah Pembukaan;
2. mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. mempertahankan sistem presidensial;
4. memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan
5. menempuh cara *adendum* dalam melakukan Perubahan UUD 1945.





PERUBAHAN MENDASAR

1. penegasan dianutnya supremasi konstitusi menggantikan supremasi MPR,
2. penegasan sistem presidensial melalui pengaturan masa jabatan dan pemilihan secara langsung serta mekanisme pemberhentian,
3. perubahan sistem perwakilan ke dalam DPR, DPD, dan MPR,
4. penegasan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU dan pemberdayaan fungsi serta hak-haknya,
5. pengembangan kekuasaan kehakiman, serta
6. perubahan sistem otonomi daerah.




PRINSIP NEGARA HUKUM DAN SUPREMASI KONSTITUSI




Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 *Negara Indonesia adalah negara hukum*

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA




SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945



SETELAH PERUBAHAN UUD 1945






PRINSIP CHECKS AND BALANCES

.....penerapan prinsip *checks and balances* dalam hubungan antara lembaga negara berdasarkan prinsip kekuasaan dibatasi kekuasaan (*power limited by power*) dan bukan kekuasaan mengawasi kekuasaan lain (*power supervises other powers*), apalagi kekuasaan dikontrol oleh kekuasaan lain (*power controls other powers*). Kekuasaan pemerintahan dipandang sebagai mahadaya yang harus dibatasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

[Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014]



HAK ASASI MANUSIA

diaturnya jaminan terhadap hak asasi manusia secara rinci dalam UUD

HAM serta hak konstitusional warga negara diatur dalam enam bab, yaitu:

- i. Bab Warga Negara dan Penduduk,
- ii. Bab Hak Asasi Manusia,
- iii. Bab Agama,
- iv. Bab Pertahanan dan Keamanan Negara,
- v. Bab Pendidikan dan Kebudayaan, serta
- vi. Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

khusus untuk HAM diatur dalam tersendiri dalam Bab X Hak Asasi Manusia, Pasal 28A-Pasal 28J [10 pasal yang terdiri atas 26 ayat].



OTONOMI DAERAH

Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945:

Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Daerah-daerah yang memang memiliki sifat khusus dan istimewa mendapatkan jaminan tidak akan kehilangan eksistensinya.

UUD 1945 juga mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan.

KEKUASAAN KEHAKIMAN



- Peradilan pidana, perdata, TUN, dan militer
- Sengketa antar subyek hukum
- Menjatuhkan sanksi: denda, penjara, dll
- Peradilan berjenjang: Banding, Kasasi, PK
- *Judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah UU

- Peradilan konstitusi
- Wewenang terbatas
- Tidak menjatuhkan sanksi: denda, penjara, dll
- *Judicial review* UU terhadap UUD
- Peradilan tunggal
- Putusan bersifat final

SEJUMLAH CELAH

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945]

Keadaan ketika dalam Pilpres hanya terdapat satu pasangan calon presiden dan wakil presiden (calon tunggal) [Pasal 6A UUD 1945]

Pengaturan *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden

